



SALINAN

PUTUSAN

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

NAMA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya TANGGAL yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor NOMOR. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal TANGGAL, di KUA, Kutipan Akta Nikah nomor: NOMOR yang dikeluarkan oleh KUA;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. NAMA ANAK I, umur 18 tahun
 - b. NAMA ANAK II, umur 8 tahun
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi kemudian sekitar tahun 2006, Penggugat dan Tergugat menjadi sering

Hal. 1 dari 9 hal Put. No. 2469/Pdt.G/2013/PA Dpk.



berselisih sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis yang antara lain disebabkan oleh:

- a. Tergugat ingin menikah lagi;
 - b. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun bathin;
 - c. Tergugat jarang pulang
 - d. Tergugat kurang perhatian terhadap kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa November 2011 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun bathin sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
5. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor NOMOR. tertanggal TANGGAL dan tanggal TANGGAL, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan revisi kesalahan ketik atas nama Tergugat yang semula NAMA menjadi NAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh KUA pada tanggal TANGGAL, telah dinastzezel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keluarga sebagai berikut :

1. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi sering melihat mereka bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan, saksi tahu selama ini Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan disamping itu disebabkan masalah Tergugat yang ingin menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat semakin tidak perhatian terhadap keluarga dan sudah jarang pulang;
- Bahwa sejak bulan November 2011 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah serumah lagi dan selama itu Tergugat tidak pernah ada usaha untuk menjemput Penggugat atau memperbaiki keadaan rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha membicarakan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan keluarga Tergugat, namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat Penggugat sudah tidak ingin merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah menyatakan tidak ingin melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat;

1. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal Put. No. 2469/Pdt.G/2013/PA Dpk.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat sejak tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat rata-rata 2 kali dalam satu minggu;
 - Bahwa saksi tahu, sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi sering melihat mereka bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan, saksi tahu selama ini Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan disamping itu disebabkan masalah Tergugat yang ingin menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi tahu sejak sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat semakin tidak perhatian terhadap keluarga dan sudah jarang pulang;
 - Bahwa sejak bulan November 2011 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah serumah lagi dan selama itu Tergugat tidak pernah ada usaha untuk menjemput Penggugat atau memperbaiki keadaan rumah tangga;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat sudah berusaha membicarakan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan keluarga Tergugat, namun tidak ada hasilnya;
 - Bahwa saksi sebagai orang dekat Penggugat sudah tidak ingin merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah menyatakan tidak

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Penggugat mohon kepada pengadilan agar diceraikan dari Tergugat, karena sejak sekitar tahun 2006 rumah tangganya sudah tidak harmonis, Tergugat sudah kurang perhatian dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat berkeinginan menikah lagi dengan wanita lain, sehingga akhirnya sejak November 2011 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan pula tidak mengutus wakil atau kuasanya dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari bukti surat kode P.1 berupa foto kopi yang telah dinastegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan, dan dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dengan demikian terbukti pula Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya dan ternyata bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri serta ternyata saling bersesuaian sehingga dinilai telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, dan oleh karena itu Majelis menilai keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan kesaksian dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah kurang perhatian dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat berkeinginan menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak November 2011 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi dan selama itu Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak pernah menjemput atau berusaha memperbaiki keadaan rumah tangganya;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha membicarakan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan keluarga Tergugat, namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat sudah tidak ingin untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah menyatakan tidak ingin melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis menilai Tergugat sebagai suami telah relatif lama tidak mempedulikan kepada Penggugat serta sudah tidak ada itikad baik untuk melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat yang ditandai dengan tidak adanya komunikasi atau upaya penjemputan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa jika suami istri telah berpisah tempat tinggal tanpa ada suatu keperluan yang mengharuskan untuk berpisah bahkan sudah berlangsung dalam waktu yang relatif lama yakni sejak November 2011 sampai sekarang, tanpa ada komunikasi, maka patut disangka ada persoalan atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat dan serta Majelis Hakim telah menyaksikan sendiri betapa Penggugat sudah menunjukkan sikapnya tidak ingin melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat, dengan demikian Majelis menilai telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dalam keadaan pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan indikasi Tergugat juga tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya secara baik;
- Bahwa Majelis di setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat, agar tetap menjaga keutuhan rumah tangganya namun juga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan lahir dan batin tersebut sudah pecah dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat sedangkan Tergugat juga tidak menunjukkan adanya itikad yang kuat untuk kembali kepada Penggugat sebagaimana terbukti dari keengganannya menghadiri persidangan, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus setidaknya perselisihan batin antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah, yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 7 dari 9 hal Put. No. 2469/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA dan KUA;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal TANGGAL Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Hakim Ketua, TUTI SUDIARTI, SH, MH dan DEWIATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOTIH R AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

ttd

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

ttd

TUTI SUDIARTI, SH, MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

DEWIATI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

TOTIH R AMANAH, S.H

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 225.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| JUMLAH | RP. 316.000,00 |

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan :
Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Hal. 9 dari 9 hal Put. No. 2469/Pdt.G/2013/PA Dpk.